



Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia

Safa Ega Arfika

Universitas Islam Sultan Agung

Andi Aina Ilmih

Universitas Islam Sultan Agung

Korespondensi penulis: saffaega43@gmail.com

Abstract. *Human trafficking is a very serious problem in Indonesia even though the country has endorsed and disciplined the National Action Plan and to form a notion of duty to stop this crime. The phenomenon of human trafficking has become a social fact besides the economic crisis and natural disasters. The low level of education, the limited employment, free relations and acts of harmony in a family are some of the factors causing human trade. Because human trafficking involves an international criminal network, with the participation of all stakeholders through a systematic approach and strengthening the network is a must in preventing and eradicating this. In providing granting legal protection to victims of trafficking in persons, especially restitution issues have been regulated in Article 48 to Article 50 of Law Number 21 Year 2007, also regulated in Article 35 of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court regulates the protection of human rights for human welfare. According to the 1999 Law on Human Rights, as stated in Article 1 states that human rights (HAM) is a set of rights inherent in the nature and existence of humans as almighty gods and is a gift that must be respected, highly respected, and protected by the state, law, government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity.*

Keywords: *Indonesia, Human Trafficking; Protection.*

Abstrak. Perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia meskipun negara telah mengesahkan dan menertibkan Rencana Aksi Nasional dan untuk membentuk Gagasan Tugas untuk menghentikan kejahatan ini. Fenomena perdagangan manusia telah menjadi suatu fakta sosial disamping krisis ekonomi dan bencana alam. Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan kerja, pergaulan bebas serta tindak keharmonisannya suatu dalam keluarga merupakan suatu beberapa faktor penyebab terjadinya perdangan manusia. Karena perdagangan manusia melibatkan suatu jaringan kriminal internasional, dengan partisipasi dari semua pemangku kepentingan melalui suatu pendekatan yang sistematis dan penguatan jaringan adalah suatu keharusan dalam mencegah dan memberantas hal tersebut terjadi. Dalam melakukan Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi telah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusianya. Menurut Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Kata kunci: Indonesia, Perdagangan Manusia, Perlindungan.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolute, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai Bill Of Right 1689, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen

atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan Bill Of Right.

Negara Hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan berdirinya negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Fenomena dalam perdagangan manusia (human trafficking) menjadi suatu fakta sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Rendahnya dalam tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan perekonomian merupakan beberapa faktor dengan munculnya perdagangan manusia. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satunya melalui perdagangan manusia. Perdagangan manusia (human trafficking) memang bisa disebut sebagai kenyataan buruk bagi manusia. Namun, informasi tentang apa itu perdagangan manusia yang masih sangat terbatas terutama bagi masyarakat yang seperti krisis dalam perekonomian dan masyarakat yang tinggal di suatu plosok di Indonesia.

Pemahaman masyarakat terhadap perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif. Berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum, karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran implementasi, sehingga pemahaman terhadap perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi atau penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum, sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan.

Demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum. Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia.

Kondisi ini berkembang pada masyarakat ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka

adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah.

Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional, dengan perkembangan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan. Perdagangan manusia dapat mengambil korban siapapun, manusia dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia ini. Setiap tahunnya diperkirakan jumlah perdagangan manusia semakin meningkat dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan Internasional para korban dipaksa berkerja ditambang dan tempat buruh yang berupah rendah, ditanah pertanian sebagai pelayan rumah.

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konsitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.

Perdagangan anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang

menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata.

Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, contohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online untuk menarik pengguna media sosial, kemudian dengan menggunakan modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi dan masih banyak modus lainnya lagi. Masih banyak terjadi peristiwa perdagangan anak yang bahkan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan menggunakan modus pernikahan demi mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Dengan Modus pernikahan ini dilakukan dengan cara memaksa anak menikah dengan seseorang atau bahkan seseorang yang jauh lebih tua dari si anak, semata-mata untuk mendapatkan sesuatu dari calon menantu dan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, namun dibalik adanya pemberian tersebut maka terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua anak terhadap anaknya dan adanya pelanggaran hak-hak anak.

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.

KAJIAN TEORITIS

Perkembangan yang pesat dari teknologi dan informasi membuat batas - batas antar negara semakin kabur. Terbukanya pasar bebas antar negara sebagai akibat adanya era globalisasi, membuka peluang besar bagi setiap negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh belahan dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Akses antar negara yang semakin luas juga menyebabkan peningkatan mobilitas barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Dengan terbukanya pintu masuk dan akses dalam lingkup batas negara ini memungkinkan setiap individu dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fenomena ini menyebabkan lahirnya berbagai usaha untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara melalui penetapan peraturan maupun kebijakan di bidang keimigrasian dalam mencegah penyelundupan orang (people smuggling) dan imigran gelap (illegal migration) di Indonesia (Ilmih, 2017).

Perdagangan manusia adalah Tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, Dimana dilakukan secara berkelompok dan atau melibatkan beberapa orang yang saling berjarang dan bertujuan untuk mengeksploitasi manusia demi keuntungan sepihak dari pelaku

praktik perdagangan manusia. Disisi lain, praktik perdagangan manusia tidak hanya terjadi antar wilayah dalam satu negara tetapi juga lintas negara. Oleh itu, beberapa perkumpulan negara telah melakukan perjanjian internasional dan menyatakan perlawanan terhadap perdagangan manusia. (Musdholifah, 2016)

Faktanya bahwa perdagangan manusia atau kejahatan perdagangan manusia merupakan terorganisir berita yang serius dan sampai saat ini belum dapat ditemukan solusi untuk menekankan jumlah kasus perdagangan manusia. Pemberitaan tersebut diperparah karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindak pidana yang mengatasi batas negara serta terutama terkait dalam suatu melanggar Hak Asasi Manusia sendiri. Oleh sebab itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembangkan peraturan untuk mengatasi, menuntut, dan menghukum perdagangan manusia. Sekitaran Tahun 1000an, perbudakan dan pemelacuran merupakan praktik yang tumbuh subur ditengah masyarakat timur tengah.

Salah satu faktor tumbuh suburnya perbudakan ialah tingginya intensitas peperangan yang dilakukan oleh para kabilah, bangsa dan lainnya. Faktor yang mendorong lainnya meliputi utang, kemiskinan, penculikan, perampasan, perampokan dan lain-lain. Dalam hal ini semakin mendukung kondisi yang menimbulkan fakta baru seperti perbudakan, prostitusi dan keberadaan pasar budak.(Belakang, 2016)

Perdagangan Orang bisa menyediakan berupa macam aturan materil serta formil dengan tujuan pada Undang-Undang Dasar yang mengatasi terjerat dalam bentuk eksploitasi salah satu menjadi praktik mudah melakukan perdagangan orang baik dilakukan antar negeri maupun antar pelaku seorang maupun para korporasinya. Oleh sebab itu dilakukan pada tindakan PBB Tahun 2006 hal yang meliputi ialah Pencegahan, Pemberantasan serta sidang hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang khusus perempuan dan anak-anak sudah ditangan badan Pemerintah Indonesia itu sendiri. (Fattah, 2008).

Di Indonesia sendiri, Seperti yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan diperkuat dalam UU No. 23 Tahun 002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kejahatan perdagangan manusia masih menjadi topik utama dalam pembahasan dunia sekaligus titik perhatian paling mencolok karena keseriusan masalahnya. Perdagangan orang merupakan masalah utama globalisasi modern karena keberadaan tindak kejahatan tersebut telanjur menjadi epidemi di banyak negara. Dalam IOM GIFT dan UN untuk korban untuk dieksploitasi orang berdasar pada jenis kelamin dan usia, wanita dewasa paling banyak dibandingkan dengan pria dewasa.

Perbudakan manusia kini sudah berubah bentuk menjadi perdagangan (eksploitasi) manusia yang merupakan bentuk dari terlanggarnya harkat serta martabat manusia. Korban diperjual-belikan tak hanya untuk prostitusi, namun juga mencakup wujud eksploitasi yang lainnya, seperti pelayanan paksa (kerja paksa), perbudakan (penyerahan diri secara paksa) dan atau tindakan yang sama dengan tindak perbudakan tersebut. Pelaku tindak kejahatan ini melakukan perekrutan (penerimaan), pengantaran, pemindahan (evakuasi), penyembunyian (menutupi) ataupun penerimaan korban dengan tujuan untuk dijerumuskan, dijebak, atau dimanfaatkan dalam praktik eksploitasi atau pemanfaatan paksa dengan segala bentuknya dengan ancaman dan atau penggunaan pukulan (kekerasan), penculikan, pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan jualbeli kekuasaan (posisi rentan), memberi bayaran materi atau keuntungan lainnya sehingga mendapat persetujuan dari seseorang yang punya kontrol penuh yang dapat mengontrol korban (UU Nomor 21 Tahun 2007) (Baihaqi et al., 2021)

Human Trafficking adalah kejahatan yang semakin marak terjadi baik di luar batas negara maupun di dalam negara, sehingga semakin sulit diprediksi. Munculnya perdagangan manusia seringkali terjadi dalam konteks khalayak yang rentan, di antara yang sering menjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang tergolong kurang mampu.

Meningkatnya perdagangan manusia ini terus terjadi karena didorong oleh beberapa faktor, seperti :

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong tindakan perdagangan manusia. Dari keadaan kehidupan terbilang berada pada garis kemiskinan hingga sulit mendapatkan pekerjaan membuat tiap individu tersebut terdorong untuk mencari pekerjaan diluar wilayahnya. Dengan kondisi begitu berat dan ingin memperbaiki situasi perekonomian, membuat tiap individu mudah untuk tertipu daya oleh bujukan para pelaku yang menjanjikan kehidupan dan ekonomi yang layak kepada para calon korban dalam tindak kejahatannya.

b. Pengaruh Globalisasi dan Teknologi Globalisasi dan teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan perdagangan manusia. Kemajuan teknologi membuat perdagangan manusia lebih mudah dan terorganisir secara internasional. Selain itu, globalisasi juga meningkatkan mobilitas manusia dan perdagangan manusia menjadi lebih mudah.

c. Pendidikan Rendah

Minimnya Pendidikan digolongkan masyarakat Indonesia tepatnya di daerah terpencil merupakan salah satu dampak dari kondisi kemiskinan orang tua. Dengan faktor pendidikan yang rendah menjadi peluang tersendiri bagi para pelaku dalam menjanjikan pekerjaan yang layak dengan tidak harus mempunyai Pendidikan yang tinggi. Faktor Pendidikan rendah juga

membuat para calon korban mudah untuk menerima informasi dan ajakan yang belum tentu benar.

d. Pengangguran

Dengan lapangan kerja yang terbatas menyebabkan sulitnya mendapat pekerjaan bagi para pengangguran juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Menginginkan kehidupan yang layak membuat para pencari pekerjaan tertarik dalam mencari pekerjaan yang layak dan mampu menunjang kehidupan serta perekonomian bagi seseorang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut membuat para pencari pekerja menerima tawaran tersebut tanpa berfikir panjang serta mengharapkan pekerjaan yang dijanjikan oleh para pelaku dengan upah yang tinggi. Sehingga mudahnya para korban untuk terjerat ajakan dari para pelaku perdagangan manusia tersebut tanpa tahu bahwa mereka akan dijual sebagai pembantu, pekerja paksa, imigran legal, bahkan eksploitasi seksual.

e. Sosial Budaya

Keadaan sosial dan budaya juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam kasus perdagangan manusia ini. Dengan stereotipe yang menempatkan bahwa kedudukan laki-laki akan selalu mendominasi dari pada posisi perempuan. Hal inilah yang memicu meningkatnya kasus kekerasan atas perempuan dan anak yang disebabkan oleh pertimbangan posisi perempuan. Para Perempuan hanya di lihat seperti penanggung jawab urusan rumah, sehingga perdagangan manusia masih terus meningkat. Selain itu hal ini juga didasari oleh adanya rasa ketidakpedulian terhadap satu sama lain dalam lingkungan masyarakat, sehingga sulit tercapainya tindak pencegahan dari praktek perdagangan manusia.

f. Lemahnya penegakkan hukum

Sebelum disahkannya UU No. 21 Tahun 2007, belum ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur tindak pidana perdagangan manusia. Lemahnya piranti hukum yang tersedia, membuat sebagian besar para penyelundup yang tertangkap kemudian menerima hukuman yang tidak sesuai dengan akibat dari kejahatan tersebut. Di sisi lain, ketentuan hukum positif yang sebelumnya mengatur larangan perdagangan manusia menurut Pasal 297⁷⁷ KUHP tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan manusia, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur kejahatan apa saja yang dapat digunakan oleh penegak hukum ketika sedang melakukan penuntutan dan pembuktian atas adanya tindak pidana. Lalu, faktor penegak hukum yang belum berjalan sesuai dengan aturan yang ada, selain itu didasari oleh terbatasnya aparat penyidik yang profesional baik dari aspek

kualitas maupun kuantitas dalam penanganan kasus pidana perdagangan manusia.(Fadhila & Apriani, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dengan melakukan penulisan yang betujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan data sedalam dalamnya. Penulisan kualitatif mngungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata kata berdasarkan Teknik pengumpulan dan analisis yang relevan dan diperoleh dari situasi yang dialami. Dengan demikian, penulis kualitatif tidak hanya sebagai Upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari perkumpulan data yang sah yang dipersyaratkan kualitatif. Pada penulisan ini menggunakan jenis deskriptif, jenis riset ini bertujuan membuat deskriptif secara sistematis, factual dan akurat tentang fakta fakta dan sifat sifat populasi atau objek tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa literatur banyak ditemukan batasan/pengertian kejahatan perdagangan manusia, sebagai suatu kejahatan yang bermaksud untuk melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO adalah :

1. Faktor Internal Secara umum terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi dan kualitas manusia (khususnya korban), yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang. Faktor yang terdapat pada diri korban secara umum, yaitu:
 - a. Keinginan untuk mencari pengalaman kerja;
 - b. Adanya godaan untuk memperoleh penghasilan/gaji yang tinggi;
 - c. Tingkat pendidikan yang rendah;
 - d. Perasaan bosan untuk tinggal didaerah asal;
 - e. Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Eksternal Faktor ini datang dari luar diri korban, yaitu:
 - a. Budaya masyarakat yaitu belum adanya kesetaraan gender;
 - b. Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung

penegakan hukum terhadap TPPO; c. Kondisi daerah tempat tinggal. (Daud & Sopoyono, 2019) Indikator perdagangan perempuan di Indikator menurut laporan Global Alliance against Traffic on Women (GAATW), terdapat tiga (3) aspek dalam human trafficking yaitu: 1. Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi didalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas perempuan yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib; 2. Meningkatnya jumlah perusahaan penyalur tenaga kerja, terutama yang ilegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar; 3. Tingginya kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan. (Yusitarani, 2020)

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia yakni faktor internal dan eksternal pada korban. Faktor internal diantaranya : kemiskinan dalam keluarga (krisis ekonomi dalam keluarga), gaya hidup korban sendiri yang tergolong konsumtif (kebiasaan membeli barang sesukanya tanpa mempertimbangkan manfaat dan kegunaannya) dan hedonisme yang menyebabkan mereka ingin mendapat penghasilan yang lebih tinggi dengan berbagai cara meskipun dengan menjual tubuh/diri mereka sendiri. Selain itu pula pernikahan dini yang sudah umum terjadi di masyarakat menjadi salah satu faktor seseorang beresiko untuk diperdagangkan. Kemudian dari faktor eksternalnya, penyebab terjadinya praktik perdagangan manusia adalah dari segi pendidikan yang diterimanya, sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, terjadinya bencana alam, permintaan dari trafficker sendiri, ada pula karena status sosial seseorang, penggunaan jejaring sosial atau media massa yang salah dan praktik pergaulan bebas yang dilakukan berbagai kalangan.

Ironisnya dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur (remaja) baik putra maupun putri yang duduk di jenjang sekolah menengah pertama. Alasannya karena suka sama suka. Hal tersebut menunjukkan betapa rapuhnya seseorang itu untuk menjadi korban perdagangan manusia yang tujuannya banyak untuk di eksploitasi seksual. Berikut ini adalah karakteristik seseorang yang rentan atau beresiko menjadi korban perdagangan manusia berdasarkan fakta di lapangan, yakni (1) Orang dari status sosial rendah (miskin), (2) Orang yang kehilangan tulang punggung keluarga (yatim- piatu, janda), (3) Orang yang menghadapi krisis ekonomi karena sakit keras atau kehilangan pekerjaan (PHK), (4) Impian mendapatkan gaji/pendapatan yang besar dalam waktu yang relatif singkat, (5) Orang yang gemar pergi ke diskotik atau tempat-tempat hiburan malam (Dugem), (6) Orang yang gemar menggunakan pakaian minim atau seksi, (7) Orang yang memiliki kecemburuan sosial tinggi (suka iri melihat barangbarang

mewah temannya), (8) Orang yang suka menggunakan jejaring sosial, (9) Orang yang bermodalkan nekat merantau ke kota besar tanpa ada jaminan penghasilan dan penghidupan yang layak, (10) Orang yang memiliki kebiasaan konsumtif dan hedonisme. (Ari & Muis, 2013)

Menurut (Ari & Muis, 2013) Human trafficking bukanlah suatu fenomena yang sederhana. Faktor faktor yang membuat korban terjerat dalam kejahatan trafficking merupakan hal yang kompleks dan saling berhubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa faktor tersebut: 1. Kemiskinan (krisis ekonomi) Kemiskinan termasuk faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami. Kemiskinan dan kurangnya akses kesejahteraan melahirkan berbagai dampak sosial.

Konsekuensi kemiskinan menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang sangat beresiko terjebak kejahatan, intimidasi, dan eksploitasi praktek perdagangan manusia. 2. Pendidikan Selain faktor kemiskinan, rendahnya pemenuhan hak atas akses pendidikan turut melatari munculnya korban kejahatan. 3. Budaya Faktor sosial budaya juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya human trafficking. Pola kasta sosial dalam kebudayaan yang menempatkan orang sebagai budak apabila dia tidak datang dari kalangan orang berada dan gengsi adat. Kebiasaan royal dalam urusan adat membuat orang sering tidak memikirkan untung rugi terhadap keberlangsungan hidup selanjutnya. 4. Pengangguran Pengangguran sebagai salah satu penyebab maraknya korban perdagangan manusia. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan makin banyak yang menjadi pengangguran, akibatnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya para pengangguran ini akan dengan mudah terpengaruh untuk mendapatkan pekerjaan yang tanpa mereka ketahui pekerjaan tersebut dapat membahayakan hidupnya sendiri atau bisa di katakan akan dengan mudah masuk dalam jaringan perdagangang manusia. 5. Faktor hukum Adalah pengaruh dasar dalam pembentukan suatu perilaku hukum yang terjadi di masyarakat, untuk itu perlu adanya suatu dasar yang kuat dalam melakukan penerapan hukum itu agar dapat di terapkan sebagai tolak ukur suatu problematika hukum. penegak hukum disini dapat bertindak sesuai dengan jalur hukum yang ada seperti hal yang telah di sebutkan di atas. Hal-hal mengenai penyimpangan ini sangat rentan terjadi apabila penegak hukum itu sendiri yang lalai dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Negara

Membicarakan perdagangan orang atau trafficking dan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan

bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma- norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam tataran implementasinya, sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan. (Al Ghifari & Wibawa, 2021).

Menurut (Press, n.d.), bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dapat dilakukan, sebagai berikut: a) Ganti rugi (damage) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. b) Kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. c) Denda, ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan. d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana.

Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi

korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana human trafficking. Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang (human trafficking). (Sulistiyo, 2012)

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before law). (Luis Ruiz, Jose Linaza, 2008)

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana”. (Sumirat, 2017)

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.

UPAYA ASEAN UNTUK MENCEGAH HUMAN TRAFFICKING

Upaya tersebut dijelaskan pada (Sitinjak et al., 2022) bahwa Pada rentang tahun 2012 - 2014, subregion Asia Pasifik menempati posisi tertinggi dalam kasus perdagangan manusia terbanyak dengan persentase 89% dan mayoritas kasus perdagangan manusia ditemukan di negara-negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Malaysia (Global Report on Trafficking In Persons, 2016). Jumlah ini dinilai cukup banyak. Permasalahan perdagangan manusia ini sangatlah serius. Selain terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia, ini juga merupakan indikasi bahwa di Asia Tenggara masih banyak terdapat masyarakat yang kurang sejahtera sehingga kebutuhan keamanan masih belum terpenuhi dalam jumlah besar.

Permasalahan perdagangan manusia di ASEAN cukup variatif dan setiap negara di ASEAN perlu membuat kebijakan dan resolusi untuk menangani permasalahan perdagangan manusia secara spesifik sesuai dengan pola kasus yang terjadi di negaranya. Namun, karena isu perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir dan cakupannya sudah melewati lintas batas negara atau transnasional, maka permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan kolektif. Untuk itu, ASEAN mengambil tindakan sebagai upaya untuk menemukan solusi kolektif regional yang mendukung kebijakan nasional.

Untuk menemukan solusi kolektif atas isu perdagangan manusia, ASEAN mengambil upaya dan respons yang sesuai dengan nilai norma kolektif antar negaranegara di ASEAN. Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN untuk menangani kasus perdagangan manusia yakni: 1) melakukan Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak (ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children); 2) membentuk lembaga AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights); 3) memperbaharui deklarasi pada tahun 2004, yakni ACTIP (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children). (ASEAN, 2004)

Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Sebagai respon dari kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi, ASEAN membentuk Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang terfokus pada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pembentukan AICHR ini memuat enam tujuan antara lain mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan Bangsa ASEAN, menjunjung hak Bangsa ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan makmur, mewujudkan tujuan organisasi ASEAN untuk menjaga stabilitas dan harmoni sekaligus menjaga persahabatan dan kerja sama antar negara anggota ASEAN, mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional, meningkatkan kerja

sama regional dan internasional untuk melindungi hak asasi manusia, dan menjunjung prinsip-prinsip yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights., Vienna Declaration, serta program pelaksanaan dan instrumen hak asasi manusia lainnya. ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children Pada tahun 2004, ASEAN melakukan

ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children atau Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen dari ASEAN terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir. ASEAN mengambil beberapa langkah untuk melawan perdagangan manusia, yaitu: 1) Membangun berbagai jaringan regional di kawasan Asia Tenggara, yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak; 2) Mengadopsi berbagai langkah-langkah yang berfungsi memperkuat dan melindungi legitimasi dari paspor, identitas dan dokumen perjalanan resmi lainnya dari masing-masing negara ASEAN, sehingga mempersulit adanya penipuan; 3) Melakukan pertukaran informasi dan hasil pandangan dengan rutin antar negara-negara ASEAN, selain itu juga berbagi informasi tentang arus migrasi, tren dan pola, penguatan kontrol perbatasan, mekanisme pemantauan, serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang terkait; 4) Memperkuat dan mengintensifkan kerja sama antara pihak imigrasi dan pihak penegak hukum lainnya; 5) Memisahkan korban perdagangan manusia dari para pelaku, mengidentifikasi negara asal dan kebangsaan dari para korban perdagangan manusia, kemudian memastikan secara detail untuk memberikan para korban tersebut diperlakukan secara manusiawi atau tidak, diberikan kebutuhan akan bantuan medis, dan bantuan-bantuan keperluan lainnya, dan terakhir yakni memulangkan kembali para korban ke negara asalnya; 6) Melakukan berbagai tindakan melindungi hak asasi manusia dan martabat dari para korban perdagangan manusia; 7) Menjalankan tindakan koersif terhadap individu atau organisasi/sindiket yang terlibat dalam perdagangan manusia dan menghukum kegiatan kegiatan kejahatan tersebut; 8) Mengambil berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional, guna mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia (ASEAN, 2004).

The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) ACTIP (The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children) merupakan hasil pembaharuan dari The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children yang diadakan pada tahun 2015. ACTIP membentuk ASEAN Plan of Action Against Trafficking in

Persons, Especially Women and Children (APA) yang merupakan rencana dalam menghadapi isu human trafficking. APA, sebagai perencanaan kebijakan yang tertuang dalam ide ACTIP, rancangan-rancangan dari APA akan menjadi aksi dalam undang-undang dan kebijakan domestik Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN, 2015). APA menangani tantangan-tantangan keamanan regional Asia Tenggara, khususnya perdagangan manusia. Untuk itu, permasalahan diidentifikasi dan dibagi di dalam beberapa bidang, yaitu: 1) Memperkuat kebijakan pencegahan perdagangan manusia; 2) Perlindungan korban perdagangan manusia; 3) Penegakan hukum dan proses hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia; 4) Kerjasama dan koordinasi regional dan internasional terkait kejahatan perdagangan manusia.

Untuk mengatasi permasalahan yang tertera, APA menentukan kebijakan yang diambil, yaitu: 1) Memperkuat peraturan hukum dan kontrol perbatasan antara negaranegara anggota ASEAN; 2) Mengintensifkan upaya dalam menuntut para pelaku perdagangan manusia; 3) Memperkuat kerja sama regional ASEAN untuk secara efektif menangani permintaan maupun pasokan yang dicurigai akan menumbuhkan potensi kejahatan perdagangan manusia (ASEAN, 2015).

Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk perjuangan atas hak-hak masyarakat ASEAN, berdasar kepada human security terutama terhadap person security (keamanan perorangan) dan political security (keamanan politik). Person security dalam kasus ini yaitu adanya ancaman dan kekerasan terhadap korban perdagangan manusia yang merupakan masyarakat ASEAN, perempuan (pemeriksaan), dan anak-anak, dari oknum perdagangan manusia baik di dalam Asia Tenggara/negara-negara Asia Tenggara maupun oknum di luar Asia Tenggara, yang mana dilakukan secara terorganisir.

Upaya-upaya ASEAN dalam melawan praktik perdagangan manusia merupakan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam SDGS. Dalam SDGs, upaya-upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan human trafficking, termasuk ke dalam point pembangunan berkelanjutan ke-16. Poin ini memiliki berbagai target seperti mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun itu secara signifikan, yang relevan dengan perdagangan manusia yang kental dengan kekerasan, penindasan, dan terampasnya hak-hak yang dimiliki korban.

KESIMPULAN

Maraknya terjadi perdagangan orang (trafficking) di Indonesia, yang mana kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat yang sudah terorganisir yang meliputi nasional sampai dengan internasional. Jenis kejahatan merupakan pelanggaran hak

asasi manusia, yakni hak yang melekat dalam diri setiap manusia meliputi secara kodrati, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Maka untuk memberantas kejahatan itu perlu dilakukan pencegahan dalam perdagangan orang tersebut agar tindakan perdagangan orang seperti penjualan anak, prostitusi anak, penyelundupan manusia, migran dan diskriminasi serta perdagangan wanita dan pelacuran. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengesahan UU PTPPO adalah bagian dari harapan keinginan atas perubahan keadaan sebagian besar laki-laki dan perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kerja paksa.

SARAN

Situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta kebudayaan yang memberi peluang terjadinya perdagangan orang adalah penyebab utama atas tindakan perdagangan orang ini memungkinkan untuk diatasi melalui kebijakan atau aturan hukum yang spesifik Namun, Indonesia masih belum bisa dikatakan bebas dari persoalan perdagangan orang, Implementasi pencegahan perdagangan orang dalam bentuk penegakan hukum belum optimal seperti masih sedikit pelaku perdagangan orang yang tertangkap.

DAFTAR REFERENSI

- Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>
- Ari, S. R., & Muis, T. (2013). Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Baihaqi, A. I., Sabriyartendra, E. I., & Salam, S. P. (2021). Peran Penting Keimigrasian dalam Masalah Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 938. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1671>
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Fadhila, N., & Apriani, R. A. (2023). Tindak Penanggulangan Terhadap Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dari Indonesia ke Malaysia (2020-2022). 3.

- Fattah, N. (2008). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(April), 417–436.
- Ilmih, A. A. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 135–148. Retrieved from <file:///D:/Referensi/kons%205/20931-Article%20Text-41695-1-10-20180124.pdf>
- Luis Ruiz, Jose Linaza, R. P. (2008). PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING, 8(1), 165–175. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Sitinjak, C. M., Kurniawan, S. M. D., & Paramahita, S. (2022). Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2). <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7183>
- Sulistiyo, A. (2012). Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(2), 157–170. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2382>
- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(01), 19. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174>